

Kresek Berbayar...

Meski di Gunungkidul sudah memiliki regulasi yaitu Perbup tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, di lapangan sejumlah toko modern belum menerapkan kantong plastik berbayar.

Minimarket di Gunungkidul belum menerapkan tarif Rp200 untuk kantong plastik. Pegawai salah satu minimarket di Wonosari, Rini mengatakan sejauh ini penggunaan kantong plastik masih gratis. "Sampai sekarang belum ada perintah untuk memberikan tarif kantong plastik," ujar Rini, Rabu (6/3).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul mengaku terus menyosialisasikan pengurangan penggunaan plastik, dimana kantong plastik termasuk di dalamnya. Hal itu diatur dalam Perbup tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian, Pencemaran, dan Pengembangan Kapasitas (P2K) DLH Gunungkidul, Muiyana mengatakan penerapan kantong plastik berbayar di minimarket sudah pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Menurutnya, langkah tersebut belum terbukti efektif untuk mengurangi jumlah pemakaian kantong plastik.

"Saya rasa itu kembali pada kesadaran masyarakat, bukan soal harga," ucapnya kepada *Harian Jogja*.

Sosialisasi yang dilakukan, kata Muiyana terkait dengan pengurangan limbah sampah plastik. "Termasuk mengurangi styrofoam sebagai wadah makanan, menggunakan kembali folder, paper clips, dan covers, dan juga mengurangi penggunaan kertas untuk mencetak draft pekerjaan yang akan direvisi menggunakan print preview," ujarnya.

Jumlah sampah rumah tangga di Gunungkidul per harinya mencapai sekitar 360 ton. Sedangkan, untuk jumlah sampah plastik persentasenya 6,84%.


Adapun, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo ingin mengikuti jejak Gunungkidul. Daerah di Perbukitan Menoreh itu tengah menggodok penerapan kantong plastik berbayar.

Regulasi berbentuk peraturan bupati itu masih dalam tahap konsep yang dimungkinkan bisa keluar dalam waktu dekat. Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan pembuatan peraturan bupati ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kulonprogo. Bentuk awalnya berupa surat edaran. Dan

bila memungkinkan bisa menjadi peraturan bupati. "Dalam waktu dekat nanti bisa keluar, tinggal *nunggu* saja seperti apa," kata Hasto lewat pesan singkat kepada *Harian Jogja*.

Hasto mengatakan berawal dari perbup bukan tidak mungkin nanti juga bisa berbentuk peraturan daerah. Hanya saja hal itu belum menjadi prioritas mengingat pembuatan perda membutuhkan waktu yang tidak sebentar. "Bisa, tapi butuh satu tahun," ujarnya.

Kepala DLH Kulonprogo, Arif Prastowo mengatakan saat ini instansinya tengah menggodok regulasi pengelolaan sampah. Dalam regulasi ini turut menyertakan sanksi bagi pembuang sampah sembarang.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005